



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak sebagai berikut antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Banjarmasin, 05 Mei 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar. Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Barabai, 02 Juni 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1142//Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 13 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang diasuh Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah;

Hal. 1 dari 7 halaman Put. Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Bjm, di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 1 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 1 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 November 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 19 November 2021;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin telah memberitahukan kepada pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 November 2021 dan pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 10 November 2021, sedang kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 November 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 19 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 24 November 2021 dengan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor: W15-A/2245/HK.05/11/2021 tanggal 24 November 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Hal. 2 dari 7 halaman Put. Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, sedang permohonan banding diajukan oleh Pemanding pada tanggal 27 Oktober 2021. Ini berarti, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan Pemanding dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H. sebagai mediatornya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Bjm tersebut, Pemanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penghasilan Pemanding hanya mengandalkan gaji sebagai seorang ASN yang mana tersisa sebesar Rp712.000,00 (tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan tunjangan jabatan tersisa Rp1.061.575,00 (satu juta enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), maka penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Pemanding saat ini;
2. Bahwa Terbanding saat ini telah menggunakan hasil gono gini (harta bersama) dalam perniagaannya dengan membuka usaha rumah makan sebanyak 2 (dua) cabang serta Terbanding yang mengajukan perceraian, maka sudah

Hal. 3 dari 7 halaman Put. Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



selayaknya Terbanding dapat menghidupi biaya kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding pbanding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan dan tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pbanding tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 yang menegaskan: *"Bahwa cara pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah mengikuti cara (pemeriksaan) tingkat kasasi yang hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pbanding adalah salah. **Seharusnya hakim tingkat banding memeriksa ulang perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun tentang penerapan hukumnya.**"*

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pbanding merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan nafkah kedua anak Pbanding dan Terbanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sisa penghasilannya adalah sejumlah Rp1.773.575 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh lima rupiah). Di samping itu, dalam perceraian antara Pbanding dan Terbanding yang mengajukan perceraian adalah Terbanding dan antara Pbanding dan Terbanding mempunyai harta bersama yang digunakan oleh Terbanding membuka usaha rumah makan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah anak, pendirian Majelis Hakim tingkat banding, yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan anak yang mengacu antara lain kepada kebutuhan hidup dasar anak dan selanjutnya mempertimbangkan kemampuan Pbanding sebagai seorang ayah dari anak tersebut yang berkewajiban memberikan nafkah sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung antara lain biaya pengobatan bagi anak dan biaya pendidikan bagi anak.* Demikian juga rumusan Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf A. 2 yang menggariskan: *Hakim dalam menetapkan*

Hal. 4 dari 7 halaman Put. Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar hidup anak di daerah Banjarmasin adalah makan tiga sekali sehari, di mana biaya makan sehari rata-rata kurang lebih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dengan demikian biaya makan sebulan (30 hari) per anak adalah Rp30.000,00 x 30 hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding, terbukti sisa penghasilan Pembanding adalah sebesar Rp Rp1.773.575 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), di mana menurut Majelis Hakim tingkat banding sisa penghasilan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, ternyata masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sisa penghasilan Pembanding dan memperhatikan kebutuhan dasar hidup kedua anak Pembanding dan Terbanding di atas, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan biaya hidup anak Pembanding dan Terbanding adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun, yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding, terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini sampai kedua anak yang bersangkutan dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan besarnya nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan harus dibatalkan karena tidak memenuhi kebutuhan hidup dasar kedua anak tersebut dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri;

Hal. 5 dari 7 halaman Put. Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 13 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** lahir pada tanggal 20 November 2008 dan **ANAK 2** lahir pada tanggal 23 November 2015, yang diasuh oleh Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), atau telah kawin;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. M. Asyuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan

Hal. 6 dari 7 halaman Put. Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Iskhaq, S.H. dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **Drs. H. Masduki** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

Drs. Iskhaq, S.H.

ttd.

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Masduki

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya administrasi (ATK) Rp130.000,00
2. Biaya redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman Put. Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)